



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU HIDAYAT Als UCOK Bin SUWARNO;**
 2. Tempat lahir : Bengkulu ;
 3. Umur/tgl. lahir : 27 Tahun / 11 Mei 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Betungan Kel.Betungan Kec.Selebar
Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
 9. Pendidikan : S M P (tidak tamat);
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Bengkulu tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan 31 Januari 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 18 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Februari 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama WAHYU HIDAYAT Als UCOK Bin SUWARNO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang dijukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als UCOK Bin SUWARNO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa, menyimpan, menyembunyikan Senjata Penikam atau senjata tajam (sajam) yang bukan karena profesinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als UCOK Bin SUWARNO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 39 (Tiga Sembilan) cm bergagang kayu Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2018 No. Reg.Perk: PDM-07/Bkulu/Ep.2/01/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als UCOK Bin SUWARNO**, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Desember tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Surabi Pak Ajat Jl. Ibnu Hajar Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 39

Hal 2 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Sembilan) cm, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sehari-harinya bekerja menyewakan ayunan di depan Hotel Raflesia Pantai Panjang, pada waktu itu sekira jam 01.30 wib sedang duduk-duduk bersama teman terdakwa yang bernama YOGA di warung seberang hotel Raflesia pantai panjang, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang temain terdakwa lainnya yang bernama DONI menghampiri terdakwa dan YOGA dan bercerita bahwa dia (DONI) baru saja di keroyok orang di daerah Kampung Cina, dan DONI meminta terdakwa dan YOGA untuk membantunya membalas dan mencari lawan yang mengeroyoknya tadi. Mendengar hal tersebut terdakwa dan YOGA bersedia membantu DONI dan terdakwa langsung mengambil sebilah parang di tempat terdakwa jualan dan menyisipkannya di pinggang terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, YOGA dan DONI dengan mengendarai Sepeda Motor berbocengan bertiga dimana, DONI yang mengemudi, YOGA bonceng di tangan sedangkan terdakwa bonceng paling belakang langsung pergi menuju Kampung Cina untuk mencari pelaku yang mengeroyok DONI, namun tidak ketemu. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa, YOGA dan DONI memacu kembali Sepeda Motornya mengarah ke Pantai Zakat, ketika melintas depan surabi pak Ajat, tiba-tiba Sepeda Motor Honda Beat warna Orange yang dikendarai oleh DONI, YOGA dan terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Subdit Jatanras yang pada waktu itu sedang melakukan razia di daerah tersebut dan Tim Opsnal memeriksa isi dalam box sepeda motor, barang bawaan dan pakaian DONI, YOGA dan terdakwa yang pada waktu itu dalam kondisi mabuk dan mulut bau alkohol. Kemudian saat Tim memeriksa pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang terselip di pinggang terdakwa, dan pada saat ditanyakan dipergunakan untuk apa membawa parang tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa parang tersebut akan digunakan sebagai senjata menjaga diri untuk membantu temannya DONI berkelahi di daerah Kampung Cina Kota Bengkulu. Dan terdakwa dalam membawa senjata tajam (parang) tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darutar RI Nomor : 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi FIRSLY YOLANDA Bin MAWARDIANTO**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Subdit Jatarnas Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan karena profesinya tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib di depan surabi pak AJAT Jl.Ibnu Hajar Kel.Bajak Kec.Teluk Segara di kawasan Wisata Tapak paderi Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat melintas di jalan raya di depan surabi pak AJAT daerah tapak paderi kota bengkulu dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga dengan kedua temannya yaitu DONI dan YOGA dalam kondisi mabuk, dan pada saat dirazia dan dilakukan penggeledahan oleh saksi dan Tim Jatarnas, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditanya oleh saksi dan Tim Jatarnas perihal kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm yang terselip dipinggang terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan untuk berkelahi dengan orang yang telah mengeroyok temannya an.DONI.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi dan tim, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi yang berwenang dalam hal membawa 1 (satu) bila senjata tajam tersebut. Dan terdakwa mengakui bahwa benar senjata tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah alat yang digunakan dalam bekerja sebagai tukang penyewa ayunan.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm.
- Bahwa yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm adalah milik terdakwa yang saksi dan Tim sita pada saat dilakukan penangkapan. --

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DONI RENALDO Bin HAMDANI dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit Jatarnas Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan karena profesinya tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib di depan surabi pak AJAT Jl.Ibnu Hajar Kel.Bajak Kec.Teluk Segara di kawasan Wisata Tapak paderi Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit Jatarnas Polda Bengkulu pada saat melintas di jalan raya di depan surabi pak AJAT daerah tapak paderi kota bengkulu dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dengan saksi dan YOGA dalam kondisi mabuk, dan pada saat dirazia dan dilakukan penggeledahan oleh Tim Jatarnas, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditanya oleh saksi dan Tim Jatarnas perihal kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm yang terselip dipinggang terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan untuk membantu saksi berkelahi dengan orang yang telah mengeroyok saksi di daerah kampung cina Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya saksi ada datang kepada terdakwa ditempat terdakwa bekerja dan pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan YOGA, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan YOGA dan bercerita bahwa saksi baru saja di keroyok orang di daerah Kampung Cina, dan saksi meminta terdakwa dan YOGA untuk membantunya membalas dan mencari lawan yang mengeroyoknya tadi.Mendengar hal tersebut terdakwa dan YOGA bersedia membantu saksi dan terdakwa langsung mengambil sebilah parang di tempat terdakwa jualan dan menyisipkannya di pinggang terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, YOGA dan DONI dengan mengendarai Sepeda Motor berboncengan bertiga dimana, saksi yang mengemudi, YOGA bonceng di tangan sedangkan terdakwa bonceng paling belakang langsung pergi menuju Kampung Cina untuk mencari pelaku yang mengeroyok saksi, namun tidak ketemu.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa oleh tim kepolisian, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi yang berwenang dalam hal membawa 1 (satu) bila senjata tajam tersebut. Dan terdakwa mengakui bahwa benar senjata tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah alat yang digunakan dalam bekerja sebagai tukang penyewa ayunan.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm.
- Bahwa yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm adalah milik terdakwa yang saksi dan Tim sita pada saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit Jatarnas Polda Bengkulu sehubungan dengan peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan karena profesinya tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib di depan surabi pak AJAT Jl.Ibnu Hajar Kel.Bajak Kec.Teluk Segara di kawasan Wisata Tapak paderi Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit Jatarnas Polda Bengkulu pada saat melintas di jalan raya di depan surabi pak AJAT daerah tapak paderi kota bengkulu dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga dengan DONI dan YOGA dalam kondisi mabuk, dan pada saat dirazia dan dilakukan pengeledahan oleh Tim Jatarnas, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa ditanya oleh Tim Jatarnas perihal kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm yang terselip dipinggang terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan untuk membantu saksi berkelahi dengan orang yang telah mengeroyok saksi di daerah kampung cina Kota Bengkulu.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya DONI ada datang kepada terdakwa ditempat terdakwa bekerja dan pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan YOGA, kemudian DONI menghampiri terdakwa dan YOGA dan bercerita bahwa DONI baru saja di keroyok orang di daerah Kampung Cina, kemudian DONI meminta terdakwa dan YOGA untuk membantunya membalas dan mencari lawan yang mengeroyoknya tadi. Mendengar hal tersebut terdakwa dan YOGA bersedia membantu DONI dan terdakwa langsung mengambil sebilah parang di tempat terdakwa jualan dan menyisipkannya di pinggang terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, YOGA dan DONI dengan mengendarai Sepeda Motor berbocengan bertiga dimana, DONI yang mengemudi, YOGA bonceng di tangan sedangkan terdakwa bonceng paling belakang langsung pergi menuju Kampung Cina untuk mencari pelaku yang mengeroyok DONI, namun tidak ketemu.
- Bahwa setelah berkeliling mencari pelaku yang mengeroyok DONI, namun tidak ketemu kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa, YOGA dan DONI memacu kembali Sepeda Motornya mengarah ke Pantai Zakat, ketika melintas depan surabi pak Ajat, tiba-tiba Sepeda Motor Honda Beat warna Orange yang dikendarai oleh DONI, YOGA dan terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Subdit Jatanras yang pada waktu itu sedang melakukan razia di daerah tersebut dan Tim Opsnal memeriksa isi dalam box sepeda motor, barang bawaan dan pakaian DONI, YOGA dan terdakwa yang pada waktu itu dalam kondisi mabuk dan mulut bau alkohol, kemudian saat Tim memeriksa pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang terselip di pinggang terdakwa, dan pada saat ditanyakan dipergunakan untuk apa membawa parang tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa parang tersebut akan digunakan sebagai senjata menjaga diri untuk membantu temannya DONI berkelahi di daerah Kampung Cina Kota Bengkulu.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa oleh tim kepolisian, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi yang berwenang dalam hal membawa 1 (satu) bila senjata tajam tersebut. Dan terdakwa mengakui bahwa benar senjata tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah alat yang digunakan dalam bekerja sebagai tukang penyewa ayunan.
- Bahwa benar ciri-ciri senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi bergagang kayu dengan panjang 39 cm.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 39 (Tiga Sembilan) cm bergagang kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit Jatarnas Polda Bengkulu sehubungan dengan peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan karena profesinya tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib di depan surabi pak AJAT Jl.Ibnu Hajar Kel.Bajak Kec.Teluk Segara di kawasan Wisata Tapak paderi Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam tersebut bukanlah alat yang digunakan dalam bekerja sebagai tukang parkir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan, apakah fakta –fakta hukum dari perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdellijke Bijzondere Strafbealingen (STBL 19848 No. 17) Dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan;
4. Mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Hal 8 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan unsur **"Barang Siapa"** mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai **"Barang Siapa"** yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als UCOK Bin SUWARNO** yang menurut fakta persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang tersebut tidak berwenang serta perbuatan yang dilakukan adalah tidak dikehendaki atau bertentangan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit Jatarnas Polda Bengkulu sehubungan dengan peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan karena profesinya tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib di depan surabi pak AJAT Jl.Ibnu Hajar Kel.Bajak Kec.Teluk Segara di kawasan Wisata Tapak paderi Kota Bengkulu. Sebelumnya DONI ada datang kepada terdakwa ditempat terdakwa bekerja dan pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan YOGA, kemudian DONI menghampiri terdakwa dan YOGA dan bercerita bahwa DONI baru saja di keroyok orang di daerah Kampung Cina,kemudian DONI meminta terdakwa dan YOGA untuk membantunya membalas dan mencari lawan yang mengeroyoknya tadi.Mendengar hal tersebut terdakwa dan YOGA bersedia membantu DONI dan terdakwa langsung mengambil sebilah parang di tempat terdakwa jualan dan menyisipkannya di pinggang terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, YOGA dan DONI dengan mengendarai Sepeda

Hal 9 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor berbocengan bertiga dimana, DONI yang mengemudi, YOGA bonceng di tangan sedangkan terdakwa bonceng paling belakang langsung pergi menuju Kampung Cina untuk mencari pelaku yang mengeroyok DONI, namun tidak ketemu.

Menimbang, bahwa setelah berkeliling mencari pelaku yang mengeroyok DONI, namun tidak ketemu kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa, YOGA dan DONI memacu kembali Sepeda Motornya mengarah ke Pantai Zakat, ketika melintas depan surabi pak Ajat, tiba-tiba Sepeda Motor Honda Beat warna Orange yang dikendarai oleh DONI, YOGA dan terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Subdit Jatanras yang pada waktu itu sedang melakukan razia di daerah tersebut dan Tim Opsnal memeriksa isi dalam box sepeda motor, barang bawaan dan pakaian DONI, YOGA dan terdakwa yang pada waktu itu dalam kondisi mabuk dan mulut bau alkohol, kemudian saat Tim memeriksa pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang terselip di pinggang terdakwa, dan pada saat ditanyakan dipergunakan untuk apa membawa parang tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa parang tersebut akan digunakan sebagai senjata menjaga diri untuk membantu temannya DONI berkelahi di daerah Kampung Cina Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam tersebut bukanlah alat yang digunakan dalam bekerja sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- **Menguasai** : adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- **Membawa** : adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu ke tempat lain;
- **Mempunyai persediaan** : adalah menyiapkan; mempersiapkan
- **Menyimpan** : adalah mengemasi; membereskan; membenahi
- **Menyembunyikan** : adalah sengaja tidak memperlihatkan
- **Menggunakan** : adalah memsksi; melakukan sesuatu dengan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan

Hal 10 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sehari-harinya bekerja menyewakan ayunan di depan Hotel Rafflesia Pantai Panjang, pada waktu itu sekira jam 01.30 wib sedang duduk-duduk bersama teman terdakwa yang bernama YOGA di warung seberang hotel Rafflesia pantai panjang, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang temain terdakwa lainnya yang bernama DONI menghampiri terdakwa dan YOGA dan bercerita bahwa dia (DONI) baru saja di keroyok orang di daerah Kampung Cina, dan DONI meminta terdakwa dan YOGA untuk membantunya membalas dan mencari lawan yang mengeroyoknya tadi. Mendengar hal tersebut terdakwa dan YOGA bersedia membantu DONI dan terdakwa langsung mengambil sebilah parang di tempat terdakwa jualan dan menyisipkannya di pinggang terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, YOGA dan DONI dengan mengendarai Sepeda Motor berbocengan bertiga dimana, DONI yang mengemudi, YOGA bonceng di tengah sedangkan terdakwa bonceng paling belakang langsung pergi menuju Kampung Cina untuk mencari pelaku yang mengeroyok DONI, namun tidak ketemu. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa, YOGA dan DONI memacu kembali Sepeda Motornya mengarah ke Pantai Zakat, ketika melintas depan surabi pak Ajat, tiba-tiba Sepeda Motor Honda Beat warna Orange yang dikendarai oleh DONI, YOGA dan terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Subdit Jatanras yang pada waktu itu sedang melakukan razia di daerah tersebut dan Tim Opsnal memeriksa isi dalam box sepeda motor, barang bawaan dan pakaian DONI, YOGA dan terdakwa yang pada waktu itu dalam kondisi mabuk dan mulut bau alkohol, Kemudian saat Tim memeriksa pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang terselip di pinggang terdakwa, dan pada saat ditanyakan dipergunakan untuk apa membawa parang tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa parang tersebut akan digunakan sebagai senjata menjaga diri untuk membantu temannya DONI berkelahi di daerah Kampung Cina Kota Bengkulu. Dan terdakwa dalam membawa senjata tajam (parang) tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam Undang – undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang – barang yang nyata – nyata

Hal 11 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit Jatarnas Polda Bengkulu sehubungan dengan peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan karena profesinya tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib di depan surabi pak AJAT Jl.Ibnu Hajar Kel.Bajak Kec.Teluk Segara di kawasan Wisata Tapak paderi Kota Bengkulu. Sebelumnya DONI ada datang kepada terdakwa ditempat terdakwa bekerja dan pada waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan YOGA, kemudian DONI menghampiri terdakwa dan YOGA dan bercerita bahwa DONI baru saja di keroyok orang di daerah Kampung Cina,kemudian DONI meminta terdakwa dan YOGA untuk membantunya membalas dan mencari lawan yang mengeroyoknya tadi.Mendengar hal tersebut terdakwa dan YOGA bersedia membantu DONI dan terdakwa langsung mengambil sebilah parang di tempat terdakwa jualan dan menyisipkannya di pinggang terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, YOGA dan DONI dengan mengendarai Sepeda Motor berbocengan bertiga dimana, DONI yang mengemudi, YOGA bonceng di tangan sedangkan terdakwa bonceng paling belakang langsung pergi menuju Kampung Cina untuk mencari pelaku yang mengeroyok DONI, namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa setelah berkeliling mencari pelaku yang mengeroyok DONI, namun tidak ketemu kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa, YOGA dan DONI memacu kembali Sepeda Motornya mengarah ke Pantai Zakat, ketika melintas depan surabi pak Ajat, tiba-tiba Sepeda Motor Honda Beat warna Orange yang dikendarai oleh DONI, YOGA dan terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Subdit Jatanras yang pada waktu itu sedang melakukan razia di daerah tersebut dan Tim Opsnal memeriksa isi dalam box sepeda motor, barang bawaan dan pakaian DONI,YOGA dan terdakwa yang pada waktu itu dalam kondisi mabuk dan mulut bau alkohol,Kemudian saat Tim memeriksa pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang terselip di pinggang terdakwa, dan pada saat ditanyakan dipergunakan untuk apa membawa parang tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa parang tersebut akan digunakan sebagai senjata menjaga diri untuk membantu temannya DONI berkelahi di daerah Kampung Cina Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam tersebut bukanlah

Hal 12 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan dalam bekerja sebagai tukang parkir. , dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdellijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 19848 No. 17) Dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 39 (Tiga Sembilan) cm bergagang kayu dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdellijke Bijzondere Strafbealingen (STBL 19848 No. 17) Dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als UCOK Bin SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 39 (Tiga Sembilan) cm bergagang kayu.Untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis , tanggal 25 April 2019 oleh Fitrizal Yanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bobby Iskandarnat, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Yenti Kosnita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.,

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Iskandardinata, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)